

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Melaksanakan Program KB Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 (22b) sudah cukup baik dan sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini dibuktikan dengan jumlah Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana yang telah mencapai 16.205 orang dari 20.412 orang jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan Kepanjen.
2. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kepanjen yakni keaktifan petugas pelayanan Keluarga Berencana, peranan Tim Penggerak PKK dengan kegiatan Posyandu, peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memperkenalkan dan mensukseskan program KB melalui ceramah keagamaan yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Keluarga Berencana, serta kerjasama yang baik dari semua pihak. Adapun berbagai hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di masyarakat yang meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, adanya keyakinan terhadap budaya bahwa perlu adanya anak laki – laki dalam keluarga, adanya pencegahan kehamilan dengan cara tradisional, kefanatikan terhadap agama dan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang masih rendah, kecemasan

yang berlebihan terhadap efek samping atau komplikasi dari penggunaan perangkat kontrasepsi, serta jumlah petugas yang kurang memadai.

3. Upaya Camat dalam menyukseskan Program Keluarga Berencana antara lain melalui pelayanan melalui petugas operasional, pelayanan kontrasepsi secara Cuma-Cuma bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, pengayoman peserta Keluarga Berencana, penyuluhan dan pembinaan ekonomi keluarga yang dikoordinasikan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran – saran yang dapat diberikan penulis antara lain :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang sudah baik tetap dipertahankan dan supaya lebih ditingkatkan lagi yang diimbangi dengan faktor pendidikan, ekonomi, agama, sosial budaya dan kesehatan, agar terwujud Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.
2. Diharapkan kepada pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat selaku perangkat daerah agar dapat mengupayakan membantu seperti PKK dengan kegiatan Posyandunya dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian selanjutnya secara rutin Camat dan para aparat harus mengadakan pertemuan dengan PKK, tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk didalamnya petugas-petugas Program Keluarga Berencana.

3. Camat disarankan untuk mengupayakan dalam menghadapi hambatan/kendala yang ada agar Program Keluarga Berencana dapat berjalan dengan sukses, yaitu :

a. Faktor ekonomi

Yakni dengan memberikan pelatihan ketrampilan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun keluarga dan menyediakan bantuan sarana transportasi untuk mengangkut hasil bumi/ pertanian/ pekarangan/ ladang/ ketrampilan, sehingga dapat menambah pendapatan penduduk.

b. Faktor pendidikan

Yakni menambah tenaga pendidik yang professional dan sarana sekolah agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya.

c. Faktor kesehatan

Yakni dengan meningkatkan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan keluarga.

d. Faktor agama

Yakni dengan cara memberdayakan tokoh-tokoh agama agar lebih aktif dalam memberikan penyuluhan/ ceramah, mengembangkan/ memberdayakan majelis ta'lim sebagai wadah untuk pertemuan antara camat/aparat dengan masyarakat demi menyukseskan Program Keluarga Berencana.

e. Faktor sosial budaya

Yakni dengan cara memberikan penyuluhan, atau melalui kesenian yang ada dalam bentuk nyanyian atau petuah untuk menyatakan bahwa anak laki-laki maupun wanita sama saja yang terpenting kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

4. Camat mengajukan pengusulan kepada pihak BKKBN dalam hal penambahan jumlah personil PLKB, supaya kegiatan Program Keluarga Berencana dapat dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh.

